




PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN WALI
KOTA BALIKPAPAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Balikpapan maka perlu dilakukan pergeseran anggaran Tahap Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- e. Surat Edaran Gubernur Nomor 900.1/4680/III/BPKAD/2025 tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

serta memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Balikpapan maka perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.

Pergeseran Anggaran ini merupakan penyesuaian anggaran dengan mempertimbangkan pemenuhan amanah sebagaimana ketentuan diatas dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib yang belum tersedia anggarannya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini yaitu mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. adanya pemenuhan amanat Presiden RI atas efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025;
- b. mempertimbangkan pendanaan Kegiatan dalam kategori mendesak atas beberapa kejadian bencana longsor di Kota Balikpapan yang perlu penanganan segera.
- c. adanya penambahan Alokasi DAK Nofisik Bagi penyuluh pertanian Tahun Anggaran 2025;
- d. adanya situasi dan kondisi pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan pertimbangan Pengguna Anggaran perlu dilakukan pergeseran APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025;

C. Tujuan Penyusunan

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun untuk memberikan gambaran akan pentingnya penyusunan peraturan Wali Kota atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dalam kategori **Pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD**.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
4. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Belanja Tidak Terduga;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
9. Surat Edaran Gubernur Nomor 900.1/4680/III/BPKAD/2025 tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disusun dalam rangka:

1. Terjadi Efisiensi dan pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 masuk dalam kategori **Pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD** meliputi pergeseran antar:
 - a. Organisasi;
 - b. Unit Organisasi;
 - c. Program;
 - d. Kegiatan;
 - e. Sub Kegiatan;
 - f. Kelompok dan
 - g. Jenis
2. Pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka pergeseran/Perubahan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD, dan dilaksanakan melalui **Ketetapan Wali Kota** dengan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB III **MATERI MUATAN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Balikpapan yang mengusulkan pergeseran anggaran sebagaimana Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 903/0408/BKAD Tentang Efisiensi Dan Pergeseran Anggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara ringkas memuat arahan kepada seluruh SKPD agar melaksanakan efisiensi anggaran diantaranya pemangkasan:

1. Sebesar 50 (lima puluh) persen belanja perjalanan dinas, belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan, Belanja Pakaian olahraga,
2. selektif dalam alokasi kegiatan yang bersifat ceremonial dan kajian;
3. sebesar 25 (dua Puluh lima) Persen belanja Souvenir/cinderamata dan;
4. sebesar 10 (sepuluh) persen belanja Alat tulis kantor.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Sesuai ketentuan Bab IV Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, bahwa dalam mekanisme pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD perlu ditetapkan dalam Ketetapan Wali Kota Tentang Perubahan penjabaran APBD.
2. Ketetapan Wali Kota Tentang Perubahan Penjabaran APBD merupakan dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang menjadi dasar SKPD untuk merealisasikan kegiatan.
3. Perubahan penjabaran APBD sebagaimana tersusun dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang mengalami pergeseran anggaran.
4. Pasal-Pasal dan Lampiran pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 **yang tidak mengalami Perubahan** tetap berlaku.


BAB IV PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Atas perkenaan dan hasil harmonisasinya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan,

Agus Budi Prasetyo
196704121988031016

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Andang Sinarto	Sekretaris BKAD	
2	Puput Trisdiyanto	Kepala Bidang Anggaran BKAD	

BAB IV PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Atas perkenaan dan hasil harmonisasinya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan,



Agus Budi Prasetyo
196704121988031016